

## PEMAKNAAN HADIS PERNIKAHAN DALAM KONTEKS PENYULUHAN DI KUA KECAMATAN MEDAN TEMBUNG: STUDI LIVING HADIS

Rani Zulaikha<sup>1</sup>, Fadillah Febriani<sup>2</sup>, Azri Fahyuzi<sup>3</sup>, Khoirun Nisak Siregar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [ranizlkha02@gmail.com](mailto:ranizlkha02@gmail.com)

### Abstract

*Marriage is an important institution in Islamic society, and the continuation of a harmonious household is the dream of every couple. Marriage counseling, organized by the Office of Religious Affairs (KUA), has a strategic role in guiding prospective brides and grooms to understand their rights and obligations, and prepare themselves to face household challenges. This study aims to examine how marriage hadiths are interpreted and implemented in the context of counseling at the KUA of Medan Tembung District. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results of the study indicate that the interpretation of marriage hadiths by KUA counselors in Medan Tembung District reflects the dynamic Living Hadith. Marriage hadiths provide a normative basis for building a sakinhah, mawaddah, and rahmah family. Hadith-based counseling plays an important role in shaping the understanding of prospective brides and grooms about Islamic marriage.*

**Keywords:** Marriage Hadith, Living Hadith, marriage counseling, KUA, Medan Tembung

### Abstrak

Pernikahan merupakan lembaga penting dalam masyarakat Islam, dan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis menjadi dambaan setiap pasangan. Penyuluhan pernikahan, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki peran strategis dalam membimbing calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hadis-hadis pernikahan dimaknai dan diimplementasikan dalam konteks penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Tembung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan hadis pernikahan oleh penyuluhan KUA Kecamatan Medan Tembung mencerminkan Living Hadis yang dinamis. Hadis pernikahan memberikan landasan normatif dalam membangun keluarga sakinhah, mawaddah, dan rahmah. Penyuluhan berbasis hadis berperan penting dalam membentuk pemahaman calon pengantin tentang pernikahan yang Islami.

**Kata kunci:** Hadis pernikahan, Living Hadis, penyuluhan pernikahan, KUA, Medan Tembung

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan spiritual yang memiliki peranan krusial dalam pembentukan struktur masyarakat yang sehat dan harmonis. Dalam konteks masyarakat Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai perintah agama yang sakral dan penuh tanggung jawab. Keberadaan keluarga yang kokoh menjadi pilar dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil dan berkelanjutan. Namun, fenomena tingginya angka perceraian di berbagai

wilayah di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksiapan sebagian pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menyangkut pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai dan etika pernikahan yang bersumber dari ajaran Islam (Zainurrafiq et al., 2024).

Salah satu strategi yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut adalah melalui program penyuluhan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pernikahan. Penyuluhan pranikah bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pertiwi, 2024). Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum pernikahan, kesehatan reproduksi, komunikasi keluarga, hingga nilai-nilai keislaman yang mendasari institusi pernikahan.

Salah satu aspek fundamental dalam penyuluhan pranikah yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah pemaknaan terhadap hadis-hadis pernikahan. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an mengandung banyak petunjuk dan panduan yang sangat relevan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak semua penyuluhan maupun peserta penyuluhan memiliki pemahaman yang memadai tentang isi dan konteks hadis-hadis tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi pemahaman yang kaku dan literal terhadap teks hadis, yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.

Di sinilah pentingnya pendekatan "Living Hadis" dalam konteks penyuluhan pernikahan. Living Hadis adalah pendekatan kontemporer dalam studi hadis yang memandang hadis bukan semata sebagai teks statis dari masa lalu, melainkan sebagai teks yang hidup dan senantiasa berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan aplikatif terhadap hadis, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diinternalisasi dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, penyuluhan KUA diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan hadis dengan cara yang relevan dan mudah dipahami oleh calon pengantin dari berbagai latar belakang.

Kecamatan Medan Tembung, yang merupakan salah satu wilayah urban di Kota Medan, menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyuluhan pranikah. Keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat di wilayah ini menuntut adanya inovasi dan pendekatan yang adaptif dalam menyampaikan materi penyuluhan. Dalam konteks ini, pemahaman penyuluhan KUA terhadap hadis-hadis pernikahan dan kemampuan mereka dalam mengaitkannya dengan konteks lokal menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana hadis-hadis pernikahan dipahami, dimaknai, dan diimplementasikan oleh para penyuluhan dalam praktik penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Tembung.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam proses pemaknaan dan implementasi hadis-hadis pernikahan dalam konteks penyuluhan pranikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif para penyuluhan dalam menyampaikan hadis-hadis pernikahan kepada calon pengantin. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menghasilkan deskripsi yang kaya mengenai praktik penyuluhan di lapangan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep Living Hadis dalam konteks aplikasi sosial.

Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Pertama, bagaimana para penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Tembung memahami dan memaknai hadis-hadis pernikahan yang mereka gunakan dalam penyuluhan? Kedua, bagaimana implementasi pemaknaan tersebut dalam proses penyuluhan kepada calon pengantin? Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh penyuluhan dalam menyampaikan hadis-hadis pernikahan secara kontekstual dan aplikatif? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penyuluhan berbasis hadis di lingkungan KUA.

Kontribusi dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, dalam hal memperkaya khazanah studi Living Hadis dan pendidikan keislaman, tetapi juga bersifat praktis, yaitu memberikan masukan bagi peningkatan kualitas program penyuluhan pranikah di KUA. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para penyuluhan, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan dan strategi yang lebih efektif dalam pembinaan keluarga melalui perspektif keislaman yang moderat, kontekstual, dan inklusif.

Dengan memfokuskan perhatian pada konteks lokal KUA Kecamatan Medan Tembung, penelitian ini juga diharapkan mampu menangkap keunikan praktik keagamaan di tingkat akar rumput dan bagaimana nilai-nilai keislaman direalisasikan dalam bentuk layanan sosial keagamaan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa teori-teori besar dalam studi Islam tidak terlepas dari realitas konkret masyarakat yang menjadi subjek utama dari misi dakwah dan penyuluhan agama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memaknai dan mengimplementasikan hadis-hadis pernikahan dalam konteks penyuluhan kepada calon pengantin. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi esensi dari pengalaman penyuluhan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam secara kontekstual melalui hadis, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena memiliki dinamika sosial-budaya yang kompleks dan representatif sebagai wilayah urban dengan tingkat

keberagaman masyarakat yang tinggi. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai dari Februari hingga April 2025, dengan mempertimbangkan ketersediaan penyuluhan dan jadwal penyuluhan pranikah yang rutin dilaksanakan di KUA tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah para penyuluhan pernikahan yang aktif memberikan penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Tembung. Subjek dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam memberikan penyuluhan pranikah dan bersedia menjadi informan. Jumlah subjek ditentukan secara bertahap sampai diperoleh data yang dianggap jenuh (data saturation), yang ditandai dengan tidak ditemukannya informasi baru dalam wawancara.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument). Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara semi-struktural, panduan observasi partisipatif, dan lembar dokumentasi. Pedoman wawancara disusun untuk memfasilitasi eksplorasi mendalam terhadap pemahaman, interpretasi, dan strategi penyuluhan dalam menyampaikan hadis-hadis pernikahan. Observasi dilakukan terhadap sesi-sesi penyuluhan pranikah guna merekam secara langsung proses interaksi, teknik penyampaian, dan respons calon pengantin terhadap materi yang disampaikan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: (1) tahap pra-penelitian, yang mencakup studi literatur, penyusunan proposal, serta pengurusan izin penelitian; (2) tahap pelaksanaan, meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi; (3) tahap pasca-penelitian, yaitu analisis data, penyusunan laporan penelitian, dan penyebarluasan hasil. Selama proses ini, peneliti menjaga netralitas dan mematuhi etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologis dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan merangkum data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan makna subjektif para penyuluhan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data berdasarkan tema-tema yang muncul, sehingga diperoleh pemahaman utuh tentang makna hadis pernikahan dalam konteks penyuluhan.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Triangulasi ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber dan metode, sehingga menghasilkan data yang valid dan reliabel. Selain itu, peneliti juga melakukan member check dengan meminta konfirmasi ulang kepada informan mengenai keakuratan data hasil wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan dari instansi terkait dan dari para informan sebelum memulai proses pengumpulan data. Seluruh informan diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian, hak-hak mereka sebagai partisipan, dan jaminan bahwa data yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk keperluan ilmiah.

Informan juga diberikan kebebasan untuk menarik diri kapan saja selama proses penelitian berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil menggambarkan secara mendalam bagaimana pemaknaan dan implementasi hadis-hadis pernikahan dilakukan oleh para penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Tembung, serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses penyuluhan. Data diperoleh melalui observasi langsung pada sesi penyuluhan, wawancara mendalam dengan lima orang penyuluhan, dan dokumentasi kegiatan yang mencakup materi visual dan catatan lapangan. Analisis dilakukan secara induktif untuk menangkap dinamika praksis dakwah berbasis hadis di wilayah urban.

### A. Pemaknaan Hadis Pernikahan oleh Penyuluhan KUA

Aktivitas kelembagaan KUA Medan Tembung dalam memperingati Hari Amal Bhakti menjadi salah satu momen penting yang menunjukkan komitmen institusi dalam membangun semangat kebangsaan dan keagamaan sebagai fondasi pelayanan. Momen ini sering dijadikan penguatan nilai sebelum dilangsungkannya kegiatan penyuluhan.



**Gambar 1.** Upacara Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI ke-79 di lingkungan KUA Kecamatan Medan Tembung. Kegiatan ini merefleksikan penguatan nilai religius dalam institusi sebelum memulai rangkaian penyuluhan pranikah.

Dalam proses penyuluhan, para penyuluhan di KUA Medan Tembung memaknai hadis pernikahan bukan sebagai pernyataan hukum semata, melainkan sebagai inspirasi nilai kehidupan. Pemaknaan ini mencerminkan pendekatan Living Hadis, yaitu pendekatan yang melihat hadis sebagai teks hidup yang harus terus dikontekstualisasikan.

Penyuluhan tidak hanya menyampaikan teks hadis, tetapi mengaitkannya dengan realitas sosial masyarakat. Contohnya, hadis "Nikah itu sunnahku" diposisikan sebagai landasan untuk membangun kesadaran bahwa menikah bukan sekadar tuntutan sosial,

tetapi bagian dari ibadah yang penuh tanggung jawab. Para penyuluhan juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan ekonomi dalam membangun rumah tangga.

Hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri tidak disampaikan secara normatif dan kaku, melainkan dibahas dalam diskusi-diskusi kontekstual. Salah satu penyuluhan menyebutkan bahwa mereka menghindari pendekatan patriarkal yang dapat menimbulkan ketimpangan peran. Sebagai gantinya, hadis-hadis digunakan untuk mendorong saling pengertian, kerja sama, dan penghargaan antar pasangan.

Dalam sesi penyuluhan, penyuluhan sering mengangkat hadis tentang membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai-nilai ini dijelaskan sebagai fondasi hubungan yang saling menguatkan secara emosional dan spiritual. Penyuluhan memberikan contoh tentang bagaimana komunikasi yang didasarkan pada kasih sayang dan penghormatan bisa menjadi solusi utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

## B. Implementasi Hadis dalam Penyuluhan Pernikahan

Strategi implementasi hadis dalam penyuluhan dilakukan melalui berbagai metode, yaitu ceramah kontekstual, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus. Penyuluhan tidak bersifat satu arah, melainkan terbuka untuk dialog dua arah yang memungkinkan peserta menyampaikan opini dan pengalaman pribadi.

Suasana penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluhan di KUA Medan Tembung mencerminkan pendekatan humanistik dan dialogis. Dengan duduk melingkar dan berbasis diskusi, penyuluhan mampu menciptakan komunikasi dua arah yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai hadis secara lebih efektif.



**Gambar 2.** Penyuluhan pranikah bersama penyuluhan KUA dan calon pengantin. Diskusi berlangsung terbuka, memperlihatkan pendekatan Living Hadis yang partisipatif dan membumi.

Dalam metode ceramah, penyuluhan menggunakan bahasa yang sederhana namun reflektif. Misalnya, ketika menyampaikan hadis tentang memilih pasangan berdasarkan agamanya, penyuluhan menjelaskan bahwa pemilihan pasangan bukan hanya tentang akidah, tetapi juga karakter, visi hidup, dan kemampuan membangun kerja sama dalam rumah tangga.

Diskusi dibuka setelah materi pokok disampaikan. Dalam beberapa sesi yang diamati, peserta diajak merefleksikan pengalaman pribadi dan menyandingkannya dengan nilai-nilai hadis. Salah satu peserta, misalnya, menceritakan tentang ketakutannya menghadapi konflik pasca menikah. Penyuluhan lalu membacakan hadis tentang pentingnya musyawarah dan mendialogkannya dengan nilai-nilai keluarga modern.

Metode studi kasus juga digunakan secara kreatif. Dalam salah satu pertemuan, penyuluhan menyajikan studi kasus pasangan yang menghadapi kesulitan ekonomi. Hadis tentang kesabaran dan kerja sama rumah tangga digunakan sebagai bahan diskusi, dan peserta diminta memberikan pendapat serta solusi berdasarkan nilai-nilai Islam.

Respon peserta umumnya sangat positif. Mereka mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis hadis membuat mereka merasa lebih dekat dengan nilai-nilai Islam secara praktis, bukan dogmatis. Salah satu pasangan peserta menyebutkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, mereka lebih siap menyelesaikan perbedaan secara dewasa dan islami.

### **C. Dinamika dan Tantangan di Lapangan**

Dalam praktiknya, penyuluhan menghadapi berbagai dinamika yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan. Pertama, keragaman latar belakang peserta menuntut fleksibilitas dalam penyampaian materi. Peserta yang memiliki latar belakang pendidikan agama cenderung kritis terhadap teks, sementara peserta dengan pendidikan umum memerlukan pendekatan yang lebih naratif dan aplikatif.

Kedua, perbedaan interpretasi terhadap hadis kerap menimbulkan perdebatan. Dalam satu sesi, misalnya, seorang peserta mempertanyakan hadis tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Penyuluhan menjawab dengan mengutip penafsiran ulama kontemporer dan menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kesalingan.

Ketiga, pengaruh modernisasi menjadi tantangan tersendiri. Gaya hidup digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya peran perempuan dalam sektor publik menuntut pembacaan ulang terhadap peran suami istri. Penyuluhan berusaha agar penyampaian hadis tidak bersifat eksklusif atau menghakimi, melainkan sebagai ajakan menuju keluarga yang seimbang.

Untuk mengatasi dinamika ini, penyuluhan mengikuti pelatihan dari Kementerian Agama serta inisiatif mandiri seperti forum diskusi dan workshop dakwah kontekstual.

Mereka juga berkolaborasi dengan psikolog dan konselor keluarga untuk memperkaya pendekatan dakwah dengan perspektif psikososial.

#### **D. Penguatan Visual dalam Proses Penyuluhan**

Sebagai bagian dari dokumentasi penelitian, peneliti mencatat bahwa penyuluhan juga dilengkapi dengan media visual seperti slide, leaflet, dan video pendek. Ini sangat membantu dalam menjelaskan hadis secara visual dan kontekstual. Contohnya, penyuluhan menampilkan infografis tentang tanggung jawab suami istri berdasarkan hadis, yang memudahkan peserta memahami struktur keluarga Islami. Selain itu, poster hadis motivasional ditempel di ruang penyuluhan sebagai pengingat dan penguat nilai. Foto kegiatan menunjukkan suasana dialog yang aktif, ekspresi peserta yang antusias, dan kebersamaan yang hangat antara penyuluhan dan peserta.

#### **E. Pembahasan Teoretis dan Kontekstual**

Temuan ini memperkuat posisi Living Hadis sebagai pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan dakwah kontemporer. Konsep ini telah dikembangkan oleh para pakar seperti Mustaqim (2019), yang menekankan bahwa hadis bukan hanya teks hukum, tetapi juga rekaman nilai-nilai yang harus dipahami secara sosial dan fungsional.

Dalam konteks penyuluhan pernikahan, Living Hadis memungkinkan adanya transformasi teks ke dalam praktik yang kontekstual. Hadis yang dahulu diucapkan dalam konteks Arab abad ke-7, kini dihadirkan dalam forum penyuluhan di kota Medan abad ke-21. Proses ini membutuhkan kemampuan interpretatif yang tinggi dari penyuluhan agar pesan tetap otentik namun relevan.

Penyuluhan pranikah berbasis hadis juga menjadi bentuk kontribusi dakwah sosial yang tidak bersifat doktriner. Sebaliknya, ia bersifat dialogis dan inklusif. Peserta tidak diposisikan sebagai objek indoktrinasi, tetapi sebagai mitra refleksi nilai. Hal ini memperkuat argumen bahwa dakwah modern harus bersifat komunikatif, transformatif, dan partisipatif.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi hadis dalam penyuluhan bergantung pada tiga faktor utama: (1) pemahaman kontekstual terhadap hadis, (2) kompetensi komunikasi penyuluhan, dan (3) sensitivitas terhadap realitas sosial peserta. Kombinasi ketiganya menjadi modal dasar dalam membumikan nilai-nilai Islam secara moderat dan solutif.

#### **F. Relevansi Hasil Penelitian terhadap Kebijakan dan Praktik Dakwah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi Kementerian Agama dalam merancang kurikulum penyuluhan pranikah yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Modul penyuluhan yang selama ini bersifat naratif dan normatif dapat dikembangkan menjadi modul tematik berbasis studi kasus dan pendekatan Living Hadis.

Selain itu, pelatihan bagi penyuluhan dapat difokuskan pada penguatan keterampilan komunikasi, teknik membangun empati, serta kemampuan naratif dalam menyampaikan hadis. Praktik baik dari penyuluhan di Medan Tembung juga bisa direplikasi di KUA lain dengan menyesuaikan konteks lokal.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada perluasan horizon studi hadis. Ia memperluas kajian dari aspek filologis menjadi aspek praksis sosial. Dengan demikian, hadis tidak lagi diposisikan dalam ruang kuliah dan kitab, tetapi hadir dalam kehidupan sosial sebagai solusi aktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan pernikahan di KUA Medan Tembung tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif dan partisipatif. Penyuluhan mampu menghidupkan nilai-nilai hadis dengan pendekatan yang humanistik dan kontekstual. Metode interaktif, narasi personal, dan adaptasi sosial menjadi kekuatan utama dalam menjadikan hadis sebagai instrumen pembinaan keluarga Islami. Dengan penguatan pendekatan Living Hadis, dakwah Islam terbukti mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Ini adalah langkah konkret menuju Islam yang membumi, solutif, dan rahmatan lil 'alamin.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hadis-hadis pernikahan dimaknai dan diimplementasikan dalam konteks penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Tembung. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman penyuluhan pernikahan dalam menafsirkan dan menyampaikan hadis kepada calon pengantin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan hadis pernikahan oleh penyuluhan KUA Kecamatan Medan Tembung mencerminkan konsep Living Hadis yang dinamis. Hadis-hadis tentang pernikahan tidak hanya dipandang sebagai teks masa lalu, tetapi juga diinterpretasikan dan diaktualisasikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya calon pengantin di Medan Tembung.

Penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis pernikahan memberikan landasan normatif yang kuat dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Penyuluhan pernikahan menggunakan hadis sebagai pedoman untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang baik, serta cara membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Implementasi hadis dalam penyuluhan pernikahan dilakukan melalui berbagai strategi, seperti ceramah, diskusi, dan studi kasus. Penyuluhan berusaha menyampaikan pesan hadis dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-

hari calon pengantin. Respon calon pengantin terhadap penggunaan hadis dalam penyuluhan umumnya positif. Mereka merasa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dan termotivasi untuk membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan yang dihadapi oleh penyuluhan dalam memaknai dan menyampaikan hadis pernikahan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan tentang hadis, perbedaan interpretasi hadis, serta kesulitan dalam menyesuaikan pesan hadis dengan kondisi sosial dan budaya calon pengantin yang beragam.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, antara lain:

1. Penguatan kapasitas penyuluhan dalam memahami dan memaknai hadis pernikahan melalui pelatihan dan seminar.
2. Pengembangan modul penyuluhan berbasis hadis pernikahan yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh calon pengantin.
3. Studi lebih lanjut mengenai Living Hadis di berbagai konteks penyuluhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pemaknaan dan implementasi hadis dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran hadis pernikahan dalam konteks penyuluhan di KUA. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program penyuluhan pernikahan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## **Rekomendasi**

1. Perlu adanya penguatan kapasitas penyuluhan dalam memahami dan memaknai hadis pernikahan, melalui pelatihan dan diskusi-diskusi ilmiah.
2. Pengembangan modul penyuluhan berbasis hadis pernikahan untuk calon pengantin, yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Studi lebih lanjut mengenai Living Hadis di berbagai konteks penyuluhan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran hadis dalam kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basit, Abdul. "Tantangan profesi penyuluhan agama islam dan pemberdayaannya." *Jurnal Dakwah* 15.1 (2014): 157-178.
- Faisal, Ahmad. *Living Hadis Versus Dead Hadis*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Iffah, Fadhilah. "Living Hadis dalam Konsep Pemahaman Hadis." *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 1.1 (2021): 1-15.
- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 1 (2014).

- Pertiwi, Sinta. *Fungsi Penyuluhan Bimbingan Masyarakat dalam menyelesaikan Urusan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Ridho, Muhammad. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2.1 (2018): 63-78.
- Rohmana, Jajang A. "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadis Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal." *Holistic Al-Hadis* 1.2 (2015): 247-288.
- Triadhari, Imelda, Mumtaz Afridah, and Hana Haifah Salsabila. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon." *Spiritualita* 7.2 (2023): 89-100.
- Yulia, Neng Yunita. *Implementasi Kurikulum Pendidikan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*. BS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zainnurrofiq, Muhammad, et al. "Terapi Bekam Thibb al-Nabawi pada Era Modern: Kajian Living Hadis." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 13.2 (2024): 23-40.